

**KEABSAHAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
(CCTV) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Yudhani Enggartiasty Pertiwi, Chindi Oeliga Yensi Afita, M. Nanda Setiawan

**Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo
Jln. Diponegoro 27 Rimbo Tengah, Muara Bungo
Bungodini4@gmail.com , chindioeligavensiafita@gmail.com ,
setiawannanda007@gmail.com**

ABSTRACT

*The rapid advancement of digital technology has fundamentally transformed the evidentiary system in Indonesia's criminal justice process. One of its major implications is the increasing use of Closed Circuit Television (CCTV) recordings as a source of legal evidence. Although the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) does not explicitly regulate electronic evidence, Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE) provides a legal basis recognizing electronic information or documents as valid evidence. This study aims to analyze the legal validity of CCTV recordings as electronic evidence within Indonesia's criminal justice system and to examine their relation to Article 184 of the KUHP. The findings indicate that CCTV recordings can be accepted as admissible evidence, provided they meet both formal and material requirements stipulated by law and are managed in accordance with proper legal procedures. The *lex specialis* principle embedded in the UU ITE enables the acceptance of electronic evidence even though it is not explicitly addressed in the KUHP. To ensure legal certainty, it is necessary to harmonize the KUHP and UU ITE, establish technical guidelines for digital evidence management, and enhance the capacity of law enforcement officers in handling electronic evidence.*

Keywords: electronic evidence; CCTV; criminal justice system; KUHP; admissibility.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah penggunaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang semakin luas sebagai sumber informasi hukum. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara eksplisit mengenai bukti elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menelaah keterkaitannya dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekaman CCTV dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta dikelola sesuai prosedur hukum yang berlaku. Prinsip *lex specialis* pada UU ITE memungkinkan penerimaan bukti elektronik meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHP. Untuk memperkuat kepastian hukum, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UU ITE, penyusunan pedoman teknis mengenai pengelolaan bukti digital, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan alat bukti elektronik.

Kata kunci: alat bukti elektronik; CCTV; KUHP; sistem peradilan pidana; keabsahan.

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk bidang hukum. Perubahan ini tampak nyata melalui semakin meluasnya pemanfaatan teknologi modern dalam proses penegakan hukum. Salah satu bentuk teknologi yang berperan penting dalam konteks tersebut adalah Closed Circuit Television (CCTV), perangkat yang mampu merekam peristiwa secara langsung. Dalam praktiknya, CCTV sering menjadi instrumen kunci yang membantu mengungkap fakta-fakta penting yang dibutuhkan dalam proses peradilan.¹ Pemanfaatan teknologi tersebut membuka peluang yang signifikan dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, namun pada saat yang sama juga menimbulkan berbagai tantangan baru bagi sistem hukum pidana.²

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, alat bukti memegang peran vital dalam menentukan arah dan hasil dari suatu perkara. Berdasarkan Pasal

184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jenis alat bukti yang sah meliputi:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.³

Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, alat bukti elektronik, termasuk rekaman CCTV, mulai diintegrasikan dalam proses hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan yang signifikan mengenai validitas dan keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti di pengadilan pidana.⁴

Legitimasi hukum terhadap penggunaan alat bukti elektronik telah memperoleh dasar yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 5 ayat (1), yang menegaskan bahwa informasi maupun dokumen elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Penguatan terhadap ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui perubahan UU ITE berdasarkan

¹ I Dw. Agung Md. Krisna Pranata, dkk., "Peranan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana," *Jurnal Analogi Hukum* Edisi 1, No. 2, 2019, hlm. 158–68.

² Verencia Pricilia Ponto, dkk., "Efektivitas Hukum Penggunaan CCTV sebagai Alat Bukti dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian

di Kota Gorontalo," *UNISAN Law Review* Edisi 1, No. 5 April 2024, hlm. 1–15.

³ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴ Khamdan, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Penggunaan CCTV sebagai Alat Bukti dalam Proses Pembuktian di Persidangan," *Jurnal JURISTIC* Edisi 3. No. 3, 2022, hlm. 280–94.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang semakin menegaskan kedudukan hukum alat bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia. Meskipun demikian, penerapan alat bukti elektronik termasuk rekaman dari CCTV dalam perkara pidana masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari aspek teknis maupun yuridis, sehingga memerlukan kajian dan perhatian lebih lanjut.⁵

Salah satu permasalahan pokok dalam pemanfaatan CCTV sebagai alat bukti terletak pada upaya memastikan keaslian, validitas, serta integritas data yang dihasilkan oleh perangkat tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Desti Mualfah dan Rizdqi Akbar Ramadhan (2020) menekankan pentingnya penerapan analisis forensik terhadap metadata yang melekat pada rekaman CCTV guna menjamin keautentikan data yang digunakan dan tidak dimanipulasi.⁶

Efektivitas penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam membuktikan tindak pidana juga telah menjadi perhatian berbagai studi. Verencia Pricilia Ponto dkk. (2024) mencatat bahwa meskipun rekaman CCTV telah banyak digunakan dalam membuktikan

tindak pidana seperti pencurian, kendala teknis dan prosedural sering kali menghambat efektivitas penggunaannya.⁷ Beberapa masalah yang sering muncul meliputi kurangnya pemahaman hakim terhadap karakteristik alat bukti elektronik dan tantangan dalam pengujian keabsahan rekaman CCTV. Penelitian lain oleh Hanafi dan Muhammad Syahrial Fitri (2020) menyoroti dampak yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang memperkuat kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia, serta implikasinya terhadap praktik pengadilan.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam keabsahan penggunaan CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian ini tidak hanya membahas keabsahan dari perspektif hukum normatif, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi praktis terhadap penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas posisi hukum CCTV

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

⁶ Desti Mualfah dan Rizdqi Akbar Ramadhan, "Analisis Forensik Metadata Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti Digital," *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* Edisi 11, No. 2, 2020, hlm. 257–67.

⁷ Ibid no.7

⁸ Hanafi dan Muhammad Syahrial Fitri, "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PPU-XIV/2016," *Al-Adl: Jurnal Hukum* Edisi 12, No. 1, 2020, hlm. 101–115.

sebagai alat bukti elektronik, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam proses peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan dengan keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya tidak hanya menggambarkan pengaturan hukum terkait alat bukti elektronik, tetapi juga menelusuri berbagai persoalan yang timbul dalam implementasinya. Pendekatan ini memberikan wawasan menyeluruh mengenai aspek teoritis dan praktis dari penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Keabsahan Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Ditinjau dari Pasal 184 KUHP

1. Penafsiran Sistematis terhadap Pasal 184 KUHP

Secara tekstual, Pasal 184 KUHP menyebutkan lima jenis alat bukti dalam

hukum acara pidana, yaitu: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa. Namun, perkembangan teknologi dan kompleksitas kejahatan modern menuntut adanya penafsiran sistematis dan teleologis terhadap pasal tersebut agar dapat mengakomodasi bentuk alat bukti baru, termasuk alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV.

Penafsiran sistematis dilakukan dengan membaca KUHP secara keseluruhan dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, keberadaan UU ITE sebagai aturan khusus dapat mengesampingkan aturan umum dalam KUHP dalam hal tertentu, terutama dalam hal pengaturan mengenai alat bukti elektronik.⁹

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa daftar alat bukti dalam Pasal 184 KUHP tidak bersifat limitatif secara mutlak, melainkan terbuka terhadap perkembangan zaman. Dalam praktik peradilan, hakim dapat mempertimbangkan alat bukti lain yang tidak disebut secara eksplisit dalam KUHP, selama alat tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas

⁹ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 74.

pembuktian dalam hukum pidana dan memiliki nilai pembuktian yang relevan dengan perkara yang diperiksa.¹⁰ Oleh karena itu, rekaman CCTV dapat diterima sebagai alat bukti, terutama jika alat tersebut mendukung alat bukti lainnya secara meyakinkan.

Pendekatan teleologis atau tujuan hukum juga menjadi landasan penting. Hukum pidana dan acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil dan menegakkan keadilan. Maka, jika suatu rekaman CCTV secara nyata menunjukkan terjadinya tindak pidana dan pelakunya, maka pengabaian terhadap bukti tersebut hanya karena tidak tercantum secara eksplisit dalam KUHAP justru akan menghambat tercapainya tujuan hukum.¹¹

Rekaman CCTV juga dapat dikategorikan sebagai petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP, yang menyatakan:

"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menimbulkan dugaan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya."

Dalam konteks ini, rekaman CCTV yang memperlihatkan perbuatan pidana secara langsung dapat berfungsi sebagai bentuk "peristiwa" atau "keadaan" yang menjadi dasar pembentukan petunjuk. Bila petunjuk tersebut disusun dari hubungan logis dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi atau hasil forensik, maka nilai pembuktiannya semakin menguatkan keyakinan hakim terhadap kebenaran materiil.¹²

Lebih lanjut, pemikiran progresif dalam ilmu hukum pidana juga mengarah pada fleksibilitas dalam pembuktian, terlebih dalam menghadapi tantangan kejahatan siber, kejahatan transnasional, dan kejahatan tanpa saksi langsung seperti pencurian atau penganiayaan yang terekam kamera. Dalam hal ini, CCTV menjadi satu-satunya media yang "menyaksikan" kejahatan secara *real time*. Maka penolakannya sebagai alat bukti semata-mata karena "tidak tertulis dalam KUHAP" akan melemahkan upaya penegakan hukum.

Sebagaimana disampaikan oleh Achmad Ali, dalam proses interpretasi hukum, seorang hakim tidak boleh hanya melihat hukum sebagai *teks*, tetapi harus memahami konteks, tujuan, dan keadilan substantif yang hendak dicapai hukum itu

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 290.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam*

Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 101.

¹² J.E. Sahetapy, *Keberadaan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1982), hlm. 85.

sendiri.¹³ Oleh sebab itu, pendekatan sistematis dan teleologis sangat penting dalam merespons perkembangan zaman yang tidak selalu selaras dengan kecepatan pembaruan undang-undang.

Sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan kebutuhan normatif dalam sistem hukum Indonesia yang terus berkembang, khususnya dalam merespons era digital. Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa alat bukti elektronik termasuk rekaman CCTV telah memperoleh pengakuan hukum secara eksplisit sebagai perluasan alat bukti. Pengakuan ini tidak bersifat abstrak, tetapi memiliki daya operatif dan aplikatif yang nyata dalam proses pembuktian di pengadilan, khususnya dalam perkara pidana yang memerlukan bukti objektif.

Namun, di sisi lain, KUHP sebagai hukum acara pidana formal

belum secara tegas memasukkan bukti elektronik ke dalam daftarnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Perbedaan ini menimbulkan potensi konflik interpretasi antara aturan lama (*lex generalis*) dan aturan baru (*lex specialis*). Oleh karena itu, sinkronisasi antar-regulasi diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.¹⁴

Sinkronisasi hukum bukan berarti menunggu revisi formil KUHP. Pendekatan interpretatif dan integratif dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, dalam memahami peran dan kekuatan alat bukti elektronik berdasarkan perkembangan peraturan yang saling melengkapi. Dalam hal ini, UU ITE dapat diposisikan sebagai *lex specialis* yang memberikan landasan hukum tambahan bagi eksistensi bukti elektronik dalam ranah acara pidana.¹⁵

Selain itu, prinsip integrasi hukum dapat dilakukan dengan pendekatan asas keadilan dan tujuan hukum, yakni pencapaian kebenaran materiil. Jika KUHP tidak secara eksplisit menyebut alat bukti elektronik, tetapi UU ITE mengaturnya dengan jelas dan memberi legitimasi, maka alat bukti elektronik harus dipahami sebagai bagian

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 153.

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 167.

¹⁵ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 212.

dari sistem pembuktian yang sah dalam KUHAP, melalui penafsiran harmonis antarperaturan perundang-undangan.¹⁶

Upaya sinkronisasi ini juga sejalan dengan kebutuhan praktik hukum modern, di mana banyak kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan terekam oleh perangkat CCTV yang dikelola secara digital. Jika KUHAP diartikan secara sempit, maka bukti-bukti faktual yang terekam secara sah dan obyektif akan kehilangan nilai hukumnya. Padahal, substansi pembuktian dalam hukum pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, bukan sekadar memenuhi bentuk formal alat bukti.¹⁷

Dengan demikian, sinkronisasi antara KUHAP dan UU ITE tidak hanya penting, tetapi mendesak dan mutlak, agar hukum acara pidana mampu menjawab tantangan zaman digital. Peran hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya sangat penting dalam mengadopsi pendekatan integratif, selama tidak melanggar asas-asas fundamental dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, *presumption of innocence*, dan hak-hak terdakwa.

Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, rekaman CCTV

semakin sering digunakan dan diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Penerimaan ini didasarkan pada penafsiran progresif dari hakim terhadap konsep alat bukti dalam konteks teknologi modern. Sejumlah putusan pengadilan telah menegaskan bahwa rekaman CCTV dapat memenuhi dua unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: (1) sebagai alat bukti yang sah, dan (2) cukup untuk meyakinkan hakim terhadap kesalahan terdakwa.

Penguatan yuridis ini sejalan dengan eran yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis di Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam memutus perkara sejenis. Hakim, dalam berbagai putusan, telah menilai bahwa rekaman CCTV yang memenuhi syarat autentikasi dan integritas data dapat memberikan dukungan kuat dalam merekonstruksi peristiwa pidana. Bahkan dalam beberapa kasus, CCTV menjadi bukti utama yang membentuk keyakinan hakim, terutama ketika alat bukti lain seperti saksi atau keterangan terdakwa bersifat lemah atau tidak konsisten.¹⁸

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 55.

¹⁷ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 79.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 142.

Salah satu contoh yurisprudensi yang menegaskan kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 877/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, di mana rekaman CCTV menjadi penentu dalam membuktikan keberadaan terdakwa di lokasi kejadian saat tindak pidana terjadi.¹⁹ Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa:

“Rekaman CCTV yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam membentuk keyakinan hakim.”

Yurisprudensi lain, yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 736 K/Pid.Sus/2014, juga memperkuat bahwa bukti elektronik berupa rekaman CCTV dapat digunakan untuk menyingkap fakta peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara tersembunyi, di mana bukti konvensional sangat terbatas.²⁰

Penting dicatat bahwa pengakuan terhadap rekaman CCTV dalam yurisprudensi bukanlah bentuk pembiaran terhadap penggunaan bukti elektronik secara serampangan. Hakim tetap mempersyaratkan keaslian, integritas, dan kontinuitas rekaman, serta

adanya pendampingan ahli forensik digital dalam proses verifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga teknis dan ilmiah, untuk memastikan keabsahan bukti sebelum dijadikan dasar putusan.²¹

Dengan demikian, yurisprudensi di Indonesia telah berkontribusi aktif dalam mengembangkan hukum pembuktian pidana, khususnya melalui penerimaan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik. Perkembangan ini menandakan bahwa hukum acara pidana tidak bersifat stagnan, tetapi mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman, selama tetap berlandaskan pada prinsip *due process of law* dan keadilan substantif.

B. Urgensi Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti

1. Kepastian Hukum bagi Penegak Hukum dan Pencari Keadilan

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), kepastian hukum merupakan elemen dasar yang menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 877/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung RI No. 736 K/Pid.Sus/2014.

²¹ Darmawan, E., *Hukum dan Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 101.

harus didasarkan pada norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.²²

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik, termasuk rekaman CCTV, dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE memberikan landasan normatif yang kokoh bagi penggunaannya dalam pembuktian perkara pidana. Hal ini diperkuat oleh putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) yang secara konsisten menerima rekaman CCTV sebagai bukti sah. Dengan demikian, baik aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim), advokat, maupun pencari keadilan dapat memperoleh arah hukum yang pasti dan seragam dalam memperlakukan bukti elektronik.

Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan bagi terdakwa, untuk memastikan bahwa alat bukti yang digunakan terhadapnya adalah sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks rekaman CCTV, kepastian ini sangat terkait dengan prinsip keabsahan (*authenticity*) dan keutuhan (*integrity*) data. Untuk menjamin kedua hal tersebut, hukum acara pidana harus menjunjung tinggi prosedur *chain of custody*, yaitu rantai pengamanan dan dokumentasi bukti dari

sejak penyitaan, penyimpanan, hingga penyajian di persidangan.²³

Kegagalan dalam menjaga *chain of custody* dapat menimbulkan keraguan terhadap validitas rekaman CCTV, yang pada akhirnya akan merugikan baik terdakwa maupun penegak hukum. Oleh sebab itu, penegakan prinsip ini merupakan bagian dari jaminan *due process of law*, yakni proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Agung No. 1482 K/Pid.Sus/2020, hakim menolak rekaman CCTV sebagai alat bukti karena tidak adanya dokumentasi yang jelas dalam proses penyitaan dan pengalihan file rekaman, sehingga mengganggu keabsahan dan integritas bukti tersebut.²⁴

Dengan demikian, kepastian hukum dalam penggunaan CCTV sebagai alat bukti tidak hanya penting bagi hakim dalam membentuk keyakinan, tetapi juga menjamin rasa keadilan bagi semua pihak. Hukum tidak hanya harus tegas dan tegas berlaku, tetapi juga dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat dalam pencarian keadilan.

2. Asas Keadilan dalam Pembuktian Pidana

²² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 13–15.

²³ Darmawan, E., *Hukum dan Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 100–101.

²⁴ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1482 K/Pid.Sus/2020, pertimbangan hukum halaman 17–18.

Asas keadilan merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks pembuktian, asas ini menuntut agar semua pihak memiliki kedudukan yang setara (*equality of arms*) dan diberikan kesempatan yang adil dalam mengajukan dan menanggapi alat bukti.²⁵

Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik memberikan kontribusi signifikan terhadap terwujudnya keadilan dalam proses pidana. CCTV mampu menyajikan gambaran visual faktual mengenai waktu, lokasi, dan pelaku suatu peristiwa pidana. Bukti visual ini berfungsi sebagai penguat atau koreksi terhadap kesaksian manusia yang secara alamiah mengandung potensi bias, keliru, atau manipulatif.²⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Chairul Huda, sistem pembuktian yang adil adalah sistem yang tidak semata-mata bertumpu pada kesaksian lisan, melainkan juga pada bukti obyektif yang dapat diverifikasi secara ilmiah.²⁷ Dalam hal ini, CCTV memiliki kekuatan obyektivitas karena tidak dipengaruhi oleh kepentingan emosional atau tekanan eksternal, sebagaimana kerap terjadi pada saksi manusia.

Penting pula dicatat bahwa Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dipidana apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Rekaman CCTV, bila diperoleh dan disimpan dengan prosedur yang benar, dapat memperkuat keyakinan hakim secara substantif, karena menyajikan bukti nyata dan relevan terhadap tindak pidana yang didakwakan.

Lebih jauh lagi, keberadaan CCTV juga berperan dalam menghindari *miscarriage of justice*, seperti salah tangkap atau salah vonis, karena CCTV bisa menunjukkan siapa pelaku sebenarnya dan bagaimana peristiwa terjadi secara kronologis. Hal ini selaras dengan nilai keadilan substantif, yakni tidak sekadar menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga menjamin bahwa kebenaran materiil benar-benar ditegakkan.

Dengan demikian, penggunaan CCTV dalam pembuktian pidana bukan hanya memperkuat akurasi fakta, tetapi juga menciptakan proses peradilan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan tuntutan masyarakat modern terhadap sistem peradilan yang bersih dan berintegritas.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 57.

²⁶ Tjandra, S., *Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 78–79.

²⁷ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 101.

3. Kemanfaatan Penggunaan CCTV dalam Sistem Pembuktian

Prinsip kemanfaatan hukum menggarisbawahi bahwa hukum tidak hanya harus adil dan pasti, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pembuktian pidana, penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik merupakan manifestasi dari prinsip ini. CCTV mempercepat proses pembuktian, meminimalkan kebutuhan akan pembuktian berulang, dan mengurangi ketergantungan terhadap bukti yang bersifat subjektif, seperti kesaksian lisan yang sering kali tidak lengkap atau bias.²⁸

Gagasan ini selaras dengan teori *utilitarianisme* hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, di mana hukum harus diarahkan pada pencapaian manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.²⁹ CCTV tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran secara lebih cepat dan akurat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang efisien dan berbasis teknologi.

Lebih jauh, kemanfaatan hukum tidak semata bersifat prosedural, tetapi juga sosiologis. Kehadiran CCTV di ruang

publik dan privat menciptakan efek preventif (*deterrent effect*) yang signifikan terhadap pelaku kejahatan. Masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi, sedangkan potensi pelaku tindak pidana akan berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan di area yang termonitor.³⁰

Kemajuan teknologi dalam pembuktian juga mendukung upaya modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan mampu merespon kebutuhan *riil* masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh asas kemanfaatan.

Dengan demikian, penggunaan CCTV dalam proses pembuktian bukan hanya memenuhi tuntutan pembaruan hukum acara, tetapi juga menjawab kebutuhan sosial akan hukum yang efisien, fungsional, dan berdampak langsung bagi kepentingan umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap KUHP, UU ITE, serta yurisprudensi pengadilan, rekaman CCTV dapat dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai

²⁸ Mulyatno, D., *Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 66–67.

²⁹ Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907, diterjemahkan dalam diskusi

teori oleh Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 165.

³⁰ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 133–134.

alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil, khususnya terkait keaslian, keutuhan data, dan menjamin prosedur rantai pengamanan sejak penyitaan hingga pemeriksaan di penghentian. Penafsiran sistematis dan teleologis terhadap Pasal 184 KUHP, dipadukan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang menempatkan UU ITE sebagai aturan khusus, membuka ruang penerimaan CCTV baik sebagai perluasan alat bukti yang sah maupun sebagai petunjuk yang memperkuat keyakinan hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Pengakuan yuridis ini dipertegas oleh berbagai pengadilan pengadilan yang menjadikan rekaman CCTV sebagai alat bukti kunci, sehingga memperkuat kepastian hukum, menjamin sebagai keadilan, dan menghadirkan kemanfaatan nyata berupa efisiensi pembuktian dan efek preventif terhadap kejahatan, sekaligus menuntut adanya harmonisasi regulasi serta pedoman teknis dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penyimpanan bukti digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Bentham, Jeremy, *An Pengantar Prinsip Moral dan Perundang-undangan*, Oxford: Clarendon Press, 1907, dikutip dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2002.

Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Jakarta: Kencana, 2006.

Jurnal:

Darmawan, E., *Hukum dan Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Desti Muallifah dan Rizdqi Akbar Ramadhan, "Analisis Forensik Metadata Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti Digital," *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 11, No.2, 2020, hlm. 257–267.

Hanafi dan Muhammad Syahrial Fitri, "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PPU-XIV/2016," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1, 2020, hlm. 101–115.

Dw. Agung Md. Krisna Pranata, dkk., "Peranan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No.2, 2019, hlm. 158–168.

Khamdan, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Penggunaan CCTV sebagai Alat Bukti dalam Proses Pembuktian di Persidangan," *Jurnal JURISTIC*, Vol. 3, No.3, 2022, hlm. 280-294.

Verencia Pricilia Ponto, dkk., "Efektivitas Hukum Penggunaan CCTV sebagai Alat Bukti dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Kota Gorontalo," *UNISAN Law Review*, Vol. 1, No.5, April 2024, hlm. 1-15

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Mulyatno, D., *Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Sahetapy, JE, *Keberadaan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tjandra, S., *Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 736 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung RI No.1482 K/Pid.Sus/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.877/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.